



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan di Provinsi Jawa Timur semakin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang tersedia sebagai sumber kehidupan yang telah mendorong terjadinya gerak keruangan penduduk Provinsi Jawa Timur ke luar Jawa Timur yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di tempat tujuan;
- b. bahwa gerak keruangan penduduk Jawa Timur melalui transmigrasi dapat menjadi alternatif strategis sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu diperjelas dan ditingkatkan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi, telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3800);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.09/MEN/V/2008 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri;

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP/208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran dan Petunjuk Pelaksanaannya;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

6. Menteri

6. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Pelaksanaan transmigrasi adalah kegiatan penataan dan penyebaran penduduk melalui pemindahan dari dan ke wilayah lokasi permukiman transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.
9. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
10. Transmigran adalah penduduk Jawa Timur yang berpindah secara sukarela ke wilayah pengembangan atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah Provinsi.
11. Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
12. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
13. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah transmigrasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dirancang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
14. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
15. Transmigrasi terintegrasi dengan program Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bagi tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk bekerja dan berusaha dikawasan transmigrasi.

16. Daerah

16. Daerah Asal calon transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi.
17. Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah adalah Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota tujuan transmigrasi.
18. Lokasi permukiman transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai tata ruang wilayah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelaksanaan transmigrasi berasaskan:

- a. kepeloporan;
- b. kesukarelaan;
- c. kemandirian;
- d. kekeluargaan;
- e. kebangsaan;
- f. keterpaduan; dan
- g. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelaksanaan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran melalui pemberian kesempatan dan peluang yang lebih luas bagi penduduk Jawa Timur dalam memperoleh permukiman sebagai tempat mengembangkan kehidupan, mengembangkan usaha dan kesempatan bekerja.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan transmigrasi meliputi:

- a. memfasilitasi perpindahan penduduk Jawa Timur melalui transmigrasi secara tertib, teratur, dan mandiri;

b. meningkatnya

- b. meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi;
- c. membangun kemandirian;
- d. mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan peran serta Pemerintah Provinsi dalam penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Transmigran

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan penduduk provinsi dalam transmigrasi didasarkan atas kesukarelaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai transmigran.
- (2) Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya.
- (3) Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkeluarga;
 - c. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 50 tahun;
 - d. belum pernah bertransmigrasi;
 - e. memiliki kartu tanda penduduk Jawa Timur;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan; dan
 - i. lulus seleksi.
- (4) Pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menjadi transmigran harus memenuhi syarat khusus yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian

Bagian Kedua
Jenis Transmigrasi

Pasal 6

- (1) Jenis transmigrasi terdiri atas:
 - a. transmigrasi umum;
 - b. transmigrasi swakarsa berbantuan; dan
 - c. transmigrasi swakarsa mandiri.
- (2) Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terintegrasi dengan AKAD.
- (3) Program AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyediaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu sebagai transmigran oleh Pemerintah Provinsi sesuai kebutuhan di daerah tujuan transmigrasi.

Pasal 7

- (1) Transmigrasi Umum dilaksanakan bagi penduduk Jawa Timur yang mengalami keterbatasan untuk mendapatkan peluang kerja dan usaha.
- (2) Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi daerah-daerah yang sulit ditumbuhkembangkan, rawan bencana, padat penduduk dan wilayah yang menurut Pemerintah Provinsi akan lebih besar manfaatnya jika digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan bagi masyarakat yang berpotensi berkembang untuk maju.
- (2) Transmigrasi swakarsa berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan badan usaha sebagai mitra usaha.

Pasal 9

- (1) Transmigrasi swakarsa mandiri dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok baik bekerjasama maupun tidak dengan badan usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah Provinsi.

(2) Transmigrasi

- (2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh transmigran yang bersangkutan dan memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dimaksudkan untuk:
- a. menyediakan lebih banyak alternatif pilihan bagi penduduk Jawa Timur dalam memperoleh peluang kerja dan kesempatan berusaha;
 - b. tercapainya efisiensi pelayanan publik dalam bidang transmigrasi bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja AKAD;
 - c. mengurangi beban pemerintah daerah asal ketika habis masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara tenaga kerja AKAD dengan perusahaan yang mempekerjakannya di kawasan transmigrasi; dan
 - d. mendayagunakan tenaga kerja AKAD yang memiliki pengalaman kerja dan/atau modal kerja untuk mempercepat pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di kawasan transmigrasi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transmigrasi terintegrasi program AKAD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Fasilitasi

Pasal 11

Dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi pelayanan yang meliputi:

- a. informasi;
- b. pendaftaran dan seleksi;
- c. verifikasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. perpindahan; dan
- f. pembinaan pasca penempatan.

Paragraf 1

Paragraf 1
Pelayanan Informasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mensosialisasikan program transmigrasi kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat yang berminat untuk bertransmigrasi berhak memperoleh layanan informasi dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data dan kondisi umum yang memuat:
 - a. kondisi fisik permukiman dan lingkungan kawasan transmigrasi;
 - b. proses dan tata cara perpindahan;
 - c. hak dan kewajiban transmigran;
 - d. potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan yang dapat dilakukan;
 - e. kondisi aksesibilitas dan jaringan distribusi pendukung;
 - f. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan dan risiko yang dihadapi;
 - g. peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia di kawasan transmigrasi;
 - h. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi, disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi; dan
 - i. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman yang dituju dan di kawasan transmigrasi.

Paragraf 2
Pelayanan Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 13

- (1) Bagi Masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap masyarakat yang mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi sebagaimana pada ayat (2) sebagai calon transmigran.

Paragraf 3

Paragraf 3
Pelayanan Verifikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu dokumen sesuai dengan persyaratan dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di daerah tujuan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat menyatakan menerima atau menolak calon transmigran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap calon transmigran yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Transmigran

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan dimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Provinsi memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan pada calon transmigran sebelum diberangkatkan.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Calon transmigran yang telah diberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai transmigran oleh Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian.

Paragraf 5
Pelayanan Perpindahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan pelayanan perpindahan bagi calon transmigran dari desa asal sampai dan/atau ke daerah tujuan transmigrasi.

(2) Pelayanan

- (2) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan administrasi perpindahan, penampungan, pengangkutan, pengawalan dan penempatan calon transmigran sesuai dengan jenis transmigrasi.
- (3) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menciptakan kemudahan, keamanan, kelancaran, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan selama dalam perjalanan sampai ke permukiman transmigrasi.

Pasal 17

Pelayanan penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan dalam bentuk penyediaan akomodasi dan konsumsi, pelayanan kesehatan, pembagian perbekalan, informasi perjalanan dari embarkasi ke lokasi permukiman transmigrasi.

Pasal 18

- (1) Pelayanan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan dalam bentuk penyediaan sarana pengangkutan transmigran beserta barang bawaannya dari desa asal menuju ke daerah tujuan transmigrasi.
- (2) Sarana/modal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rute perjalanan dari daerah asal sampai dengan daerah tujuan.

Pasal 19

Pelayanan perpindahan bagi transmigran dilaksanakan setelah ada surat pemberitahuan pemberangkatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Pembinaan Pasca Penempatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan pembinaan pasca penempatan terhadap transmigran paling lama 5 (lima) tahun pertama sejak penempatan.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, pengembangan kelembagaan pemerintahan, dan lingkungan permukiman.
- (3) Dalam rangka memberikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan tambahan pelatihan dan fasilitas kepada transmigran sesuai kondisi dan kebutuhan di lokasi permukiman transmigrasi.
- (4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran, pembinaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

BAB IV KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan transmigrasi dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme kerjasama transmigrasi antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur daerah tujuan yang mengembangkan kawasan transmigrasi; dan
 - b. perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota yang mengembangkan kawasan transmigrasi.
- (3) Perjanjian Kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur daerah tujuan yang mengembangkan kawasan transmigrasi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN

Bagian Kesatu Hak Transmigran

Pasal 22

Transmigran berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan perpindahan meliputi pelayanan administrasi perpindahan, penampungan, pengangkutan, pengawalan dan penempatan transmigran;

b. mendapatkan

- b. mendapatkan bantuan perbekalan;
- c. mendapatkan catu pangan hingga transmigran mampu memproduksi dan hidup mandiri;
- d. mendapatkan kepastian tempat tinggal, lahan usaha calon lokasi untuk transmigrasi;
- e. mendapatkan kepastian lokasi transmigrasi yang aman dan tidak dalam sengketa dengan penduduk setempat dan/atau pihak lain;
- f. mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial keagamaan; dan
- g. mendapatkan pelayanan pemulangan apabila karena alasan tertentu harus dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asal.

Bagian Kedua Kewajiban Transmigran

Pasal 23

Transmigran berkewajiban untuk:

- a. bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi;
- b. memelihara kelestarian lingkungan;
- c. memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- d. mempertahankan dan memelihara kepemilikan tanah dan aset produksinya;
- e. memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya;
- f. mematuhi ketentuan ketransmigrasian;
- g. mematuhi jadwal perpindahan yang ditetapkan; dan
- h. menjaga ketertiban dan keamanan dalam perjalanan.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran melalui APBD Provinsi dalam pelaksanaan transmigrasi.

(2) Selain

- (2) Selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan transmigrasi untuk:
- a. transmigrasi umum dibiayai oleh anggaran dari pemerintah dan/atau dapat dibiayai oleh anggaran dari pemerintah daerah sesuai kesepakatan;
 - b. transmigrasi swakarsa berbantuan dapat dibiayai oleh anggaran dari pemerintah dan badan usaha sebagai mitra usaha sesuai kesepakatan; dan
 - c. transmigrasi swakarsa mandiri secara perseorangan atau kelompok dibiayai oleh transmigran yang bersangkutan, badan usaha mitra kerjasama dan dapat memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala meliputi seluruh tahapan pelaksanaan transmigrasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi penempatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan transmigrasi.
- (5) Penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai bahan pembinaan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

(2) Peranserta

- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sumbangan pemikiran, tenaga atau informasi;
 - b. temuan-temuan teknologi terapan;
 - c. jasa pelayanan;
 - d. pengadaan barang atau modal; dan
 - e. bantuan teknologi untuk penyuluhan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan masyarakat.
- (4) Bentuk peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara sukarela atau atas dasar hubungan hukum tertentu.
- (5) Lingkup peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan, serta pembinaan pasca penempatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperanserta dalam pelaksanaan transmigrasi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Setiap transmigran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan status sebagai transmigran.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

I. UMUM

Wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencakup luasan 47.157,72 Km² memiliki potensi daya alam sangat bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan serta perkebunan dll, sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2012 diatas 37 Juta Jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 803 jiwa/Km². 21,19 % dari jumlah penduduk mengandalkan sumber mata pencaharian dari pengelolaan potensi sumberdaya alam di sektor pertanian, maka kondisi kependudukan di Jawa Timur semakin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penduduk yang membutuhkan potensi sumberdaya ruang sebagai sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya ruang yang tersedia, hal ini diperkuat dengan tingkat perkembangan alih fungsi lahan yang terus meningkat. Sehingga ketidakseimbangan jumlah penduduk Jawa Timur tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

Sementara itu minat penduduk Jawa Timur untuk melakukan gerak keruangan (mobilitas) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cukup tinggi. Namun jika pergerakan penduduk Jawa Timur tersebut “dilepas tanpa arah”, maka berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, hal ini disebabkan karena ruang gerak untuk memenuhi kebutuhan semakin terbatas.

Ketidakseimbangan antara ruang yang tersedia dengan jumlah penduduk mengakibatkan gerak keruangan penduduk Provinsi Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur melalui transmigrasi merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menghadapi masalah tekanan kependudukan yang semakin besar dan kompleks.

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan transmigrasi seiring dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelaksanaan transmigrasi, dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan peluang gerak keruangan penduduk Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur semakin besar dengan pelaksanaan yang tertib dan teratur sebagai salah satu jawaban atas semakin tidak seimbangannya antara jumlah penduduk dengan potensi sumber daya alam.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas adalah nilai-nilai dasar operasional sebagai landasan untuk mengoptimalkan pencapaian asas, tujuan dan sasaran pelaksanaan transmigrasi.

Huruf a

Asas kepeloporan didasarkan pada jiwa kepeloporan dan keperintisan dan semangat juang para penyelenggara, para pelaksana dan para transmigran, serta pihak terkait lain dalam mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain.

Huruf b

Asas Kesukarelaan dimaksudkan bahwa pelaksanaan transmigrasi didasarkan pada jiwa dan semangat tanpa pemaksaan dalam keikutsertaan seseorang untuk bertransmigrasi.

Huruf c

Asas Kemandirian dimaksudkan bahwa para pelaksana dan transmigran harus mengarahkan diri agar upaya pembinaan dan pengembangan kehidupan transmigran tidak menciptakan sikap ketergantungan.

Huruf d

Asas Kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan dan gotong royong.

Huruf e

Asas kebangsaan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi harus memperhatikan dan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Asas Keterpaduan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi selalu terkait dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Oleh karena itu, semangat dan jiwa untuk mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar – berbagai sektor pembangunan dan instansi berbagai tingkatan, baik Pemerintah dan swasta maupun masyarakat perlu dikembangkan.

Huruf

Huruf g

Asas wawasan lingkungan dimaksudkan bahwa pelaksanaan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan wawasan lingkungan yang telah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dikecualikan dari syarat berkeluarga adalah perempuan/janda dapat bertindak sebagai Kepala Keluarga apabila mempunyai anak laki – laki dewasa ikut sebagai anggota keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 50 tahun adalah laki – laki yang sudah cukup umur dan sudah menikah serta usia maksimal 50 tahun dapat ikut bertransmigrasi sebagai Kepala Keluarga.

Huruf d

Pendaftar yang pernah menjadi transmigran dapat dikecualikan sepanjang las an meninggalkan lokasi karena kerusakan atau bencana alam. Di samping itu lokasi transmigrasi baru berbeda dengan transmigrasi sebelumnya, dalam arti tidak bertransmigrasi di tempat tujuan yang sama dalam satu provinsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Keterangan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat.

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari kepolisian setempat

Huruf h

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengecualian persyaratan pendaftar dapat dilakukan bagi:

- a. Pendaftar yang belum berkeluarga sepanjang yang bersangkutan mempunyai keahlian khusus, seperti tenaga ahli, guru, paramedik, rohaniawan.
- b. Janda sepanjang mengikutsertakan anak laki-laki dewasa.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Program transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD merupakan salah satu bentuk kearifan lokal mengingat beragamnya mobilitas penduduk dan tenaga kerja berkeahlian khusus dari Jawa Timur di berbagai daerah di luar Jawa. Banyaknya perusahaan di Jawa Timur yang mengembangkan usaha di luar Jawa dengan mempekerjakan tenaga kerja berkeahlian khusus asal Jawa Timur juga menjadi salah satu pertimbangan diaturnya transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud:

- a. Informasi adalah memberikan informasi tentang program transmigrasi kepada masyarakat umum;

b. Pendaftaran

- b. Pendaftaran dan seleksi:
 - 1) Pendaftaran adalah proses pencatatan nama, alamat, dsb, yang dilakukan pada masyarakat umum yang berminat untuk bertransmigrasi;
 - 2) Seleksi adalah proses kegiatan pemilihan atau penyaringan terhadap pendaftar untuk bertransmigrasi sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu dokumen sesuai dengan persyaratan dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di daerah tujuan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketrampilan sesuai dengan standart kompetensi yang diperlukan di kawasan.
- e. Perpindahan adalah proses administrasi maupun fisik calon transmigran dari daerah asal hingga sampai pada permukiman transmigrasi.
- f. Pembinaan pasca penempatan adalah proses pembinaan yang diberikan kepada transmigran setelah penempatan di lokasi transmigrasi yang dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud embarkasi adalah tempat pemberangkatan dengan pesawat terbang atau kapal laut.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembinaan pasca penempatan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Pembinaan ekonomi dimaksudkan untuk menuju terciptanya tingkat swasembada.

Pembinaan sosial budaya dimaksudkan untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan akulturasi yang menyeluruh antara transmigran dengan masyarakat setempat.

Pembinaan mental spiritual dimaksudkan untuk menuju tercapainya manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pembinaan kelembagaan pemerintahan dimaksudkan untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa definitif.

Pembinaan lingkungan permukiman dimaksudkan untuk menuju terpeliharanya lingkungan hidup di sekitar permukiman transmigrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran untuk mengangkut transmigran dan barang bawannya dari tempat asal sampai dengan permukiman transmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan, penampungan, layanan kesehatan, dan pengawalan.

Yang

Yang dimaksud dengan penempatan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran di permukiman berupa penempatan rumah tempat tinggal, kejelasan informasi tentang hak dan kewajiban transmigran, serta bimbingan adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan baru di tempat pemukiman transmigrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perbekalan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di permukiman transmigrasi serta peralatan untuk memulai mengembangkan usaha atau budi daya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran pada jenis Transmigrasi Umum berupa natura dan/atau non-natura untuk meringankan biaya hidup agar mereka dapat memulai bekerja/berusaha di tempat permukiman transmigrasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pelayanan sosial keagamaan adalah berupa penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial keagamaan seperti sarana olah raga dan/atau tempat ibadah.

Huruf g

Pelayanan pemulangan diberikan apabila didasarkan alasan, misalnya sakit parah yang tidak diketahui pada saat pemberangkatan, atau karena alasan lain yang sah yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Pelaksanaan pengawasan diawali dari kegiatan perencanaan program ketransmigrasian, pelaksanaan program dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Monitoring dan evaluasi terhadap transmigran dilakukan setelah tahun pertama pasca penempatan di daerah tujuan dan dilakukan setiap tahun sampai tahun kelima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peranserta secara sukarela adalah peran yang dilakukan oleh masyarakat tanpa diminta, sedangkan peranserta atas dasar hubungan hukum tertentu dilakukan karena adanya kesepakatan antara perseorangan, kelompok masyarakat, Badan Usaha dengan Menteri atau transmigran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, Badan Usaha dalam berperan serta mengembangkan program transmigrasi masyarakat Jawa Timur dapat berupa piagam, tanda jasa dan kompensasi.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 29
